



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP APARAT KEPOLISIAN YANG
MENJADI KORBAN LUKA BERAT PADA SAAT MENGAMANKAN
DEMONSTRASI (Studi Di Unit Sabhara Polda Jambi)**

**Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari**

OLEH:

**MUHAMMAD FAJRI FERDIANSYAH
NIM. 2100874201229**

**UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM
2025**

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : MUHAMMAD FAJRI FERDIANSYAH
NIM : 2100874201229
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)

Judul Skripsi:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP APARAT KEPOLISIAN YANG
MENJADI KORBAN LUKA BERAT PADA SAAT MENGAMANKAN
DEMONSTRASI (Studi Di Unit Sabhara Polda Jambi)**

Jambi, Februari 2025


Pembimbing Pertama,


Ahmad Zulfikar, S.H., M.H.

Pembimbing Kedua,


Hj. Nuraini, S.H., M.H.

Menyetujui:
Ketua Jurusan Hukum Pidana,


Dedy Syaputra, S.H., M.H.

**UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : MUHAMMAD FAJRI FERDIANSYAH

NIM : 2100874201229

Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/S1

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP APARAT KEPOLISIAN YANG
MENJADI KORBAN LUKA BERAT PADA SAAT MENGAMANKAN
DEMONSTRASI (Studi Di Unit Sabhara Polda Jambi)**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji Sidang Skripsi Pada Hari
Jum'at Tanggal 07 Februari 2025 Pukul 15.00 WIB s/d Selesai di Ruang Sidang
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disahkan Oleh:

Pembimbing Pertama,



(Ahmad Zulfikar, S.H., M.H.)


Pembimbing Kedua,



(Hj. Nuraini, S.H., M.H.)


Jambi, Februari 2025

Ketua Jurusan Hukum Pidana,



(Dedy Syaputra, S.H., M.H.)

a.n. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari,



Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum.

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : MUHAMMAD FAJRI FERDIANSYAH

NIM : 2100874201229





Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/S1

Program Kekhususan : Hukum Pidana


Judul Skripsi:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP APARAT KEPOLISIAN YANG
MENJADI KORBAN LUKA BERAT PADA SAAT MENGAMANKAN
DEMONSTRASI (Studi Di Unit Sabhara Polda Jambi)**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji Sidang Skripsi Pada Hari
Jum'at Tanggal 07 Februari 2025 Pukul 15.00 WIB s/d Selesai di Ruang Sidang
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Dedy Syaputra, S.H., M.H.	Ketua	
H. Muhammad Badri, S.H., M.H.	Penguji Utama	
Ahmad Zulfikar, S.H., M.H.	Anggota	
Hj. Nuraini, S.H., M.H.	Anggota	

Jambi, Februari 2025
Ketua Prodi Ilmu Hukum



Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum.

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD FAJRI FERDIANSYAH

Nim : 2100874201229

Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP APARAT KEPOLISIAN YANG MENJADI KORBAN LUKA BERAT PADA SAAT MENGAMANKAN DEMONSTRASI (Studi Di Unit Sabhara Polda Jambi)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, Informasi, interpersi, serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan dan penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Februari 2025
Mahasiswa yang bersangkutan,



M. Fajri
Muhammad Fajri Ferdiansyah
NIM. 2100874201229

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap aparat Kepolisian Unit Sabhara Polda Jambi yang menjadi korban luka berat pada saat mengamankan demonstran dan untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap aparat Kepolisian Unit Sabhara Polda Jambi yang menjadi korban luka berat pada saat mengamankan demonstran. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan hukum terhadap aparat kepolisian yang menjadi korban luka berat pada saat mengamankan demonstrasi adalah melakukan pertolongan pertama kepada rekan yang luka berat tersebut dengan bekerja sama dengan dokter atau tenaga medis lainnya yang terdekat dan biasanya telah disediakan di lokasi sebelumnya. Anggota kepolisian yang menjalankan tugas penanganan demonstrasi mendapatkan perlindungan hukum baik perlindungan yuridis maupun non yuridis. Perlindungan yuridis didapatkan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia Pasal 13, Pasal 14 ayat, Pasal 16 dan Pasal 16 yang terkait dengan tugas dan wewenang polisi. Selain itu ada juga perlindungan dari Pasal 212 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Adapun perlindungan non yuridis diberikan dengan berdasarkan pada beberapa aturan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2010 tentang Hak-Hak Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2015. Salah satu bentuk menyampaikan pendapat di depan umum adalah demonstrasi, demonstrasi tidak selamanya berjalan dengan baik adakalanya demonstrasi berujung pada tindakan anarkis seperti merusak fasilitas umum milik pemerintah bahkan mengakibatkan luka-luka, dalam kondisi demikian kepolisian melakukan penyidikan terhadap para pelaku anarkis, ada dua bentuk penyidikan yang dapat dilakukan terhadap para pelaku demonstrasi yang anarkis yaitu penyidikan perkara cepat diatur dalam Pasal 205 KUHP dan penyidikan perkara biasa diatur didalam Pasal 1 butir 2 KUHP. Selanjutnya dalam pelaksanaan penyidikan terhadap para pelaku demonstrasi yang anarkis di Kota Palu tidak berjalan dengan optimal hal tersebut dikarenakan adanya kendala-kendala dalam pelaksanaan penyidikan terhadap para pelaku demonstrasi anarkis, kendala-kendala tersebut diantaranya yaitu sulitnya menentukan pelaku utama (*plager*) pengrusakan dan faktor kepentingan keamanan.

.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Demonstrasi.*

KATA PENGANTAR

Dengan nama Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Segala puja dan puji penulis panjatkan kehadirat-Nya, karena dengan rahmat dan karunia-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“Perlindungan Hukum Terhadap Aparat Kepolisian Yang Menjadi Korban Luka Berat Pada Saat Mengamankan Demonstrasi (Studi Di Unit Sabhara Polda Jambi)”**.

Skripsi ini merupakan persyaratan yang ditentukan oleh lembaga perguruan tinggi pada umumnya dan Universitas Batanghari pada khususnya, yaitu untuk mencapai gelar kesarjanaan. Bagi penulis sendiri adalah untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Universitas Batanghari Jambi Jurusan Hukum Pidana.

Didalam penulisan ini penulis menyadari akan adanya kekurangan-kekurangan yang mungkin harus diperbaiki, oleh sebab itu penulis dengan penuh keikhlasan akan menerima petunjuk maupun saran-saran yang sifatnya membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penelitian ini.

Skripsi ini dapat penulis selesaikan karena berkat bantuan dari seluruh pihak yang dengan kerelaan dan keikhlasannya telah ikut berpartisipasi. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat:

1. Ibu Afdalisama, SH., M.Pd., Pejabat Sementara Rektor Universitas Batanghari Jambi.

2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. Said. Sahabuddin, S.H., M.Hum., Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Bapak Dedy Syaputra, S.H., M.H., Ketua Jurusan Hukum Keadilan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
5. Bapak Ahmad Zulfikar, S.H., M.H., Dosen Pembimbing I Dalam Penulisan ini.
6. Ibu Hj. Nuraini, S.H., M.H., Dosen Pembimbing II Dalam Penulisan ini.
7. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
8. Yang terhormat dan saya sayangi kedua orang tua Ayahanda Marsani, S.H., dan Ibunda Widakusdiningsih, serta saudara kandungku Priska Puspita Anggraini, S.H., Desy Ayu Ramadhanty, S.Kom, dan Annisa Aprilianti yang dengan tulus dan ikhlas telah memberikan bantuan materiil dan dorongan moril serta doa kepada saya, hingga terselesaikannya penulisan ini
9. Sahabat seperjuangan dan teman-teman kampus ataupun yang di luar kampus yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang turut membantu memberikan motivasi dalam proses skripsi dari awal sampai akhir.

Akhirnya penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan ini, sehingga dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Jambi, Februari 2025
Penulis,

Muhammad Fajri Ferdiansyah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan	6
D. Kerangka Konseptual	7
E. Landasan Teoritis	9
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Penulisan	18
 BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM DAN KEPOLISIAN	
A. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum	20
1. Pengertian Perlindungan Hukum	20
2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum	22
3. Tujuan Perlindungan Hukum	27
B. Tinjauan Tentang Kepolisian	28
1. Pengertian Kepolisian	28
2. Fungsi Kepolisian	31
3. Tugas Dan Wewenang Kepolisian	33
 BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG KORBAN DAN DEMONSTRASI	
A. Tinjauan Tentang Korban	37

1. Pengertian Korban.....	37
2. Tipologi Korban	39
3. Hak-Hak Korban	43
B. Tinjauan Tentang Demonstrasi	45
1. Pengertian Demonstrasi.....	45
2. Aturan Hukum Tentang Demonstrasi	48
3. Bentuk-Bentuk Demonstrasi	54
4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Aksi Demonstrasi.....	55
5. Dampak Demonstrasi	56

BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP APARAT KEPOLISIAN YANG MENJADI KORBAN LUKA BERAT PADA SAAT MENGAMANKAN DEMONSTRASI (Studi di Unit Sabhara Polda Jambi)

A. Perlindungan Hukum Terhadap Aparat Kepolisian Unit Sabhara Polda Jambi Yang Menjadi Korban Luka Berat Pada Saat Mengamankan Demonstrasi	57
B. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Demontran Yang Mengakibatkan Aparat Kepolisian Unit Sabhara Polda Jambi Menjadi Korban Luka Berat Pada Saat Mengamankan Demonstrasi.....	66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	79

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara demokrasi, negara demokrasi Indonesia bukan hanya sebuah angan-angan atau konsep semata. Negara demokrasi Indonesia adalah amanat konstitusi yaitu amanat Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 selaras dengan konsep demokrasi yang berkembang di dunia. Konsep demokrasi pada umumnya adalah menkankan kekuasaan kepada rakyat. Rakyat dalam demokrasi didaulat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Kedaulatan tertinggi yang ada di rakyat sebagai bagian untuk menciptakan keinginan rakyat yang bebas.¹

Demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat. Ia merupakan sistem yang tegak di atas prinsip kedaulatan rakyat, dengan dua nilai pokok yang melekat padanya, yaitu: kebebasan (*liberty*) dan kesederajatan (*equality*). Kebebasan di sini otomatis berarti kebebasan yang bertanggung jawab serta bergerak dalam batasbatas konstitusi, hukum dan etika. Kesederajatan mencakup lapangan hukum, ekonomi, sosial, dan politik. Lawan dari kebebasan adalah pengekangan, dominasi, dan kesewenang-wenangan. Lawan dari kesederajatan adalah diskriminasi dan ketidakadilan.²

Terkait hal itu, Surbakti menyatakan bahwa hal yang paling mendasar dalam menentukan suatu Negara adalah konsep kedaulatan yang dianut.

¹Hufon dan Sofyan Hadi, *Ilmu Negara Kontemporer: Telaah Teoritis Asal Mula, Tujuan dan Fungsi Negara, Negara Hukum dan Negara Demokrasi*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2016, hlm. 123.

²Didik Sukriono, "Menggagas Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia", *Jurnal Konstitusi PKK Universitas Kanjuruhan Malang*, Volume 2, Nomor 1, Juni 2009, hlm. 9.

Kedaulatan merupakan konsepsi yang berkaitan dengan kekuasaan tertinggi dalam organisasi Negara. Kekuasaan tertinggi tersebut biasanya dipahami sebagai sesuatu yang abstrak, tunggal, utuh dan tak terbagi, serta tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi.³ Salah satu wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat saat ini dalam pengisian jabatan adalah terselenggaranya Pemilihan Umum. Pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui penyelenggaraan Pemilihan Umum sekarang ini equivalen dengan pelaksanaan demokrasi Negara tersebut.⁴

Selain itu, Indonesia merupakan negara hukum. Bahwa dasar konstitusional Indonesia merupakan Negara Hukum sekaligus Negara Demokrasi, diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Maka, kedua amanat konstitusi ini adalah bersifat mendasar atau fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia.

Istilah negara hukum dapat disamakan dengan *rechtsstaat* atau pun *rule of law*, mengingat ketiga istilah tersebut mempunyai arah yang sama, yaitu mencegah kekuasaan *absolute* demi pengakuan dan perlindungan hak asasi. Perbedaanannya terletak pada arti materil atau isi ketiga istilah tersebut yang disebabkan oleh latar belakang sejarah dan pandangan hidup suatu bangsa.

³Janedri M. Gaffar, *Demokrasi Konstitusional, Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, Konstitusi Press, Jakarta, 2012, hlm. 3.

⁴Ramlan Surbakti, *Perekayasaan Sistem Pemilu Untuk Membangun Tata Politik Demokratis, Kemitraan*, Jakarta, 2008, hlm. 15.

Jimly Asshiddiqie menggunakan istilah *nomocracy* sebagai padanan negara hukum, dijelaskan bahwa, gagasan, cita atau ide negara hukum, selain terkait dengan konsep *rechtsstaat* dan *rule of law*, juga berkaitan dengan *nomocracy* yang berasal dari kata *nomos* dan *cratos*. Istilah *nomocracy* itu dapat dibandingkan dengan *demos* dan *cratos* atau *kratien* dalam demokrasi. *Nomos* berarti norma, sedangkan *kratos* adalah kekuasaan. Yang dibayangkan sebagai faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum. Oleh Karena itu, istilah *nomocracy* itu berkaitan dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi.⁵

Kemerdekaan berpikir dan mengeluarkan pendapat tersebut diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 (amandemen IV) Pasal 28 E ayat (3) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Kebebasan berekspresi termasuk kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak paling mendasar dalam kehidupan bernegara.

Kebebasan berpendapat merupakan hak setiap individu sejak dilahirkan yang telah dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu, Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum dan demokrasi berwenang untuk mengatur dan melindungi pelaksanaannya. Namun, apabila kebebasan menyampaikan pendapat ini disalahgunakan, maka peran aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian menjadi sangat penting. Salah satu yang menjadi Unsur dalam tubuh Kepolisian Republik Indonesia atau Fungsi Teknis Kepolisian adalah

⁵Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2008, hlm. 298.

Fungsi Samapta Bhayangkara (Sabhara). Peran Sabhara lebih kepada penanggulangan terjadinya kejahatan, artinya bahwa Sabhara berperan untuk mengurungkan niat seseorang atau kelompok untuk melakukan pelanggaran dan atau kejahatan pada saat melakukan aksi demonstrasi tersebut.

Secara teknis pelaksanaan demonstrasi, telah diterbitkan aturan bagi internal Polri dalam hal mengamankan aksi, yakni dalam Peraturan Kepala Kepolisian (Perkap) Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum. Aturan itu mengatur bagaimana aksi yang tidak melanggar ketentuan perundang-undang, mulai dari segi tata cara, waktu dan tempat pelaksanaan, hingga mekanisme penindakan.

Adapun tugas dan wewenang Polri diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polri dalam hal mengambil tindakan tegas (refresif) terhadap demonstrasi anarkis, Kepolisian berpedoman pada ketentuan yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan pada Peraturan Kepala Kepolisian (Perkap) Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Lintas Ganti dan Cara bertindak Dalam Penanggulangan Huru-hara.

Permasalahan yang sering terjadi di lapangan khususnya di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jambi adalah bahwa aparat kepolisian yang notabena berasal dari Direktorat Samapta Bhayangkara Kepolisian Daerah Jambi sering menjadi korban luka berat pada saat mengamankan aksi demonstrasi. Aparat Kepolisian yang sedang bertugas mengamankan

demonstrasi di lapangan sering menjadi sasaran kemarahan dari para demonstran.

Adapun kasus aparat Kepolisian menjadi korban luka berat pada saat mengamankan demonstrasi di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jambi adalah aksi demonstrasi yang dilakukan ratusan sopir truk batu bara yang digelar di depan Kantor Gubernur Jambi pada tanggal 22 Januari 2024. Aksi demonstrasi tersebut rusuh dan mengakibatkan 3 orang personil Polisi dari Dit Sabhara Kepolisian Daerah Jambi menjadi korban luka berat, mereka luka berat karena terkena lemparan batu, benda tumpul dan dikeroyok oleh massa demonstran.

Dari contoh kasus di atas, menurut penulis bahwa aparat kepolisian hendaknya memiliki Hak Asasi Manusia (HAM) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di lapangan, sehingga HAM yang melekat pada individu Polisi haruslah dihormati. Karena kebiasaan selama ini adalah bahwa Aparat Kepolisian tidak terlalu diperhatikan apabila menjadi korban dan bahkan masyarakat mencibir aparat yang menjadi korban tersebut karena seolah-olah mendukung pemerintah padahal mereka hanya menjalankan tugas dan fungsinya. Adapun dasar penulis menyatakan demikian adalah bahwa Polisi juga warga negara sehingga hak-hak hukumnya harus dilindungi oleh negara. Indonesia sebagai negara hukum harus memperlakukan warganya sama di mata hukum. Maka prinsip persamaan di mata hukum (*equality before the law*) ini haruslah ditegakkan. Sehingga menurut penulis bahwa Aparat Kepolisian yang menjadi korban luka berat pada saat mengamankan

demonstrasi harus mendapatkan perlindungan hukum demi penghormatan terhadap HAM dan demi penegakkan prinsip kesamaan dimata hukum.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: **“Perlindungan Hukum Terhadap Aparat Kepolisian Yang Menjadi Korban Luka Berat Pada Saat Mengamankan Demonstrasi (Studi Di Unit Sabhara Polda Jambi)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap aparat Kepolisian Unit Sabhara Polda Jambi yang menjadi korban luka berat pada saat mengamankan demonstran?
2. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap aparat Kepolisian Unit Sabhara Polda Jambi yang menjadi korban luka berat pada saat mengamankan demonstran?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap aparat Kepolisian Unit Sabhara Polda Jambi yang menjadi korban luka berat pada saat mengamankan demonstran.

- b. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap aparat Kepolisian Unit Sabhara Polda Jambi yang menjadi korban luka berat pada saat mengamankan demonstran.

2. Tujuan Penulisan

- a. Penulisan ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai pengembangan ilmu pengetahuan, khasanah dan wawasan serta peningkatan mutu pengetahuan yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap aparat Kepolisian Unit Sabhara Polda Jambi yang menjadi korban luka berat pada saat mengamankan demonstran.
- c. Penelitian ini diharapkan diambil oleh pembuat kebijakan hukum dan masyarakat secara keseluruhan, yang artinya bahwa penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari terkait perlindungan hukum terhadap aparat Kepolisian Unit Sabhara Polda Jambi yang menjadi korban luka berat pada saat mengamankan demonstran.

D. Kerangka Konseptual

Agar masalah yang diteliti jelas dan tidak terlalu luas, maka penulis membatasi konsep penelitian yang akan diteliti. Batasan konsep yang dipergunakan adalah:

1. Perlindungan Hukum

Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.⁶

2. Kepolisian

Menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang dimaksud dengan Kepolisian adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka tereliharanya keamanan dalam negeri.

3. Korban

Menurut Arif Gosita, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang di rugikan.⁷

4. Luka Berat

Dalam Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa:

“Luka berat berarti:

- a. Jatuh sakit atau mmendapat luka yang tidak memberikan harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut ;

⁶Satjipro Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, hlm. 121.

⁷Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hlm. 63.

- b. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- c. Kehilangan salah satu pancaindera;
- d. Mendapat cacat berat;
- e. Menderita sakit lumpuh;
- f. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- g. Gugur atau matinya kandengan seorang perempuan”.

5. Demonstrasi

Demonstrasi juga diartikan sebagai pelaksanaan kegiatan oleh seorang atau lebih dengan tujuan mengeluarkan pendapat didalam pikiran dengan menggunakan, lisan, tulisan-tulisan, dan lainnya secara terbuka ditempat umum.⁸

E. Landasan Teoritis

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.⁹ Perlindungan hukum merupakan suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu bahwa hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian. Menurut pendapat J.B.J.M Ten Berge, berkaitan dengan penggunaan kewenangan ada tiga bentuk perlindungan hukum pada masyarakat, yaitu:

- a) *Bescherming via de democratie* (perlindungan hukum melalui demokrasi)

⁸Budiman Tanuredjo, *Pasung Kebebasan: Menelisik kelahiran Undang-undang Unjuk Rasa*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta, 1991, hlm. 250.

⁹Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 2

- b) *Bescherming via bestuurlijk-hierarchische verhoudingen* (perlindungan hukum melalui hubungan administratif-hierarkis)
- c) *Bescherming via juridische voorzieningen* (perlindungan hukum melalui ketentuan hukum).

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum hadir pada masyarakat bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan antara satu dengan yang lain. Pengkoordinasian kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.¹⁰ Hukum Melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam memenuhi kepentingannya tersebut. Pemberian kekuasaan atau yang sering disebut dengan hak ini, dilakukan secara terukur, keluasan, dan kedalamannya.

Fitzgerald kemudian mengemukakan hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan dilain pihak.¹¹ Menurut Van Apeeldoorn tujuan hukum adalah untuk mengatur pergaulan hidup secara damai.¹² Hukum menginginkan kedamaian. Kedamaian diantara manusia di pertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan

¹⁰Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53.

¹¹*Ibid*, hlm. 53.

¹²L.J Van Apeeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramaita, Jakarta, 2004, hlm. 10.

manusia yang tertentu, yaitu kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda, dan sebagainya terhadap hal-hal yang merugikannya.

Philipus M. Hadjon membedakan perlindungan hukum menjadi dua jenis yaitu:

1. Perlindungan hukum preventif, yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa;
2. Perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul.¹³

Dari uraian para ahli diatas memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

2. Teori Penegakan Hukum

Teori penegakan hukum menurut Lawrence Meir Friedman, seorang ahli sosiologi hukum dari Stanford University, ada tiga elemen utama dari penegakan hukum, yaitu:¹⁴

¹³Philipus M Hadjon, *Op.Cit*, hlm. 205.

¹⁴Lawrence M. Friedman, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Sosial Science Perspective*, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm 16.

1) Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan "*fiat justitia et pereat mundus*" meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah.

Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

2) Isi Hukum (*Legal Substance*)

Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun.

Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law System* atau sistem *Eropa Continental* (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law Sistem* atau *Anglo Saxon* dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

3) Budaya Hukum (*Legal Culture*).

Kultur hukum menurut Lawrence Meir Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum. Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.

Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum. Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh

kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Namun demikian, hingga kini ketiga unsur sebagaimana yang dikatakan oleh Friedman belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum. Sebagai contoh, dalam struktur hukum, Anggota polisi yang diharapkan menjadi penangkap narkoba, polisi sendiri ikut terlibat dalam jaringan narkoba. Demikian halnya para jaksa, sampai saat ini masih sangat sulit mencari jaksa yang benar-benar jujur dalam menyelesaikan perkara. Senada atau sependapat dengan M. Friedman, Sajipto Rahardjo menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakan dan peradilan sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang digunakan peneliti baik itu dari bentuk dan jenis penelitian, sifat penelitian, sumber data, alat pengumpul data maupun analisis data terhadap suatu topik permasalahan yang diteliti.

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang

terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.¹⁵ Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *sosio legal research*. Pendekatan *sosio legal research* adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.¹⁶ Pendekatan *sosio legal research* adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung kelapangan yaitu mengetahui mengenai perlindungan hukum terhadap aparat kepolisian yang menjadi korban luka berat pada saat mengamankan demonstrasi (Studi Di Unit Sabhara Polda Jambi).

3. Sumber Data

Penulis mengumpulkan data-data dalam penelitian ini dengan cara:

¹⁵ Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 126

¹⁶ *Ibid*, 135.

- a. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara langsung kelapangan dan mencari data yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Misalnya dengan cara wawancara.
- b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu melakukan penelitian dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku referensi, buku catatan, situs internet yang bersifat teoritis ilmiah, yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dan dapat dipergunakan sebagai dasar dalam penelitian dan menganalisa data yang terkumpul.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden. Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapatkan informasi yang akurat dari narasumber yang berkompeten.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik *Purposive Sampling*, teknik ini memiliki arti yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Menurut arti dari teknik *Purposive Sampling* tersebut, adapun responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Direktur *Samapta Bhayangkara (Sabhara) Polda Jambi*.
2. 2 (dua) orang Anggota Dit *Samapta Bhayangkara (Sabhara) Polda Jambi yang menjadi korban*.
3. 2 (dua) orang pelaku

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan teknik observasi dan wawancara. Dokumentasi adalah cara mendapatkan data dengan mempelajari dan mencatat isi buku-buku, arsip, atau dokumen, dan hal-hal yang terkait dengan penelitian. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap aparat kepolisian yang menjadi korban luka berat pada saat mengamankan demonstrasi.

5. Teknik Analisis Data

Adapun analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, secara deskriptif yaitu memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai perlindungan hukum terhadap aparat kepolisian yang menjadi korban luka berat pada saat mengamankan demonstrasi, kemudian dilakukan secara kualitatif yaitu proses penarikan kesimpulan bukan melalui angka, tetapi berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang disesuaikan dengan kenyataan yang ada.

G. Sistematika Penulisan

Untuk menghasilkan karya ilmiah yang baik, penulisan skripsi ini diuraikan secara sistematis. Penulis membaginya dalam beberapa bab, masing-

masing bab diuraikan masalah tersendiri yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika penulisan skripsi ini antara lain:

Bab I Pendahuluan. Yang memuat tujuh sub bab, yaitu latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Dan Kepolisian. Dalam bab ini penulis menguraikan tentang pengertian perlindungan hukum, bentuk-bentuk perlindungan hukum, tujuan perlindungan hukum, pengertian kepolisian, fungsi kepolisian dan tugas dan wewenang kepolisian.

Bab III Tinjauan Umum Tentang Korban Dan Demonstrasi. Dalam bab ini penulis menguraikan tentang pengertian korban, tipologi korban, hak-hak korban, pengertian demonstrasi, aturan hukum tentang demonstrasi, bentuk-bentuk demonstrasi, faktor-faktor yang mempengaruhi aksi demonstrasi dan dampak demonstrasi.

Bab IV Perlindungan Hukum Terhadap Aparat Kepolisian Yang Menjadi Korban Luka Berat Pada Saat Mengamankan Demonstrasi (Studi di Unit Sabhara Polda Jambi). Dalam bab ini penulis membahas tentang perlindungan hukum terhadap aparat Kepolisian Unit Sabhara Polda Jambi yang menjadi korban luka berat pada saat mengamankan demonstran dan penegakan hukum terhadap aparat Kepolisian Unit Sabhara Polda Jambi yang menjadi korban luka berat pada saat mengamankan demonstran.

Bab V Penutup. Bab ini merupakan bagian terakhir dari tulisan ini, memuat kesimpulan yang merangkum keseluruhan dari pembahasan-pembahasan yang terdahulu, serta saran sesuai dengan kesimpulan dari pembahasan tersebut.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM DAN KEPOLISIAN

A. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁷ Perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.¹⁸

Menurut CST Kansil, perlindungan hukum adalah berbagai macam upaya hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai macam ancaman dari pihak manapun.¹⁹

Menurut Setiono, perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan

¹⁷Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm.74.

¹⁸Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 25.

¹⁹CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 102.

ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²⁰

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.²¹

Perlindungan hukum merupakan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada sanksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban sebagai bagian dari perlindungan masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yaitu melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum. Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, serta baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum dilihat sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

²⁰Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm. 3.

²¹Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm. 14.

2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang dilindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan suatu batasan dalam melakukan suatu kewajiban.²²

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk lebih bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

²²Muchsin, *Ibid*, hlm. 20.

b. Perlindungan Hukum Represif

Merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran hukum.

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan negara hukum.

Perlindungan hukum bertujuan untuk mencari keadilan. Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan hukum positif untuk menegakkan

keadilan dalam hukum sesuai dengan realita di masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) di dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), dan bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur, yaitu:

- a. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)
- b. Kemanfaatan Hukum (*Zweckmassigkeit*)
- c. Keadilan Hukum (*Gerechtigkeit*)
- d. Jaminan Hukum (*Doelmatigkeit*).²³

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum, serta isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etnis, adil tidaknya suatu perkara. Persoalan hukum menjadi nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta memenuhi dan menepati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara sistematis, artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan hukum.²⁴

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Dan agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung aman, damai dan

²³Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 43.

²⁴*Ibid*, hlm. 44.

tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabile* terhadap tindakan kesewenang-wenangan. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakkan hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat dan jangan sampai hukum yang dilaksanakan dapat menimbulkan keresahan di dalam masyarakat itu sendiri. Masyarakat yang mendapat perlakuan baik dan benar akan mewujudkan keadaan yang tentram. Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum yaitu ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran dan keadilan.

Aturan hukum baik berupa hukum tertulis (undang-undang) maupun hukum tidak tertulis, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua

pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.²⁵

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis dalam arti ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.

Peran pemerintah dan pengadilan dalam menjaga kepastian hukum sangat penting. Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang. Apabila hal itu terjadi, pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan demikian batal demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada sehingga akibat yang terjadi karena adanya peraturan itu harus dipulihkan

²⁵Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 157-158.

seperti sediakala. Akan tetapi, apabila pemerintah tetap tidak mau mencabut aturan yang telah dinyatakan batal itu, hal itu bakal berubah menjadi masalah politik antara pemerintah dan pembentuk undang-undang. Yang lebih parah lagi apabila lembaga perwakilan rakyat sebagai pembentuk undang-undang tidak mempersoalkan keengganan pemerintah mencabut aturan yang dinyatakan batal oleh pengadilan tersebut. Sudah barang tentu hal semacam itu tidak memberikan kepastian hukum dan akibatnya hukum tidak mempunyai daya prediktibilitas.

3. Tujuan Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum haruslah tercermin dari berjalannya hukum, proses hukum dan akibat dilaksanakannya atau ditegakkannya hukum tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari keberagaman hubungan yang terjadi di masyarakat. Hubungan antar masyarakat melahirkan hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan dari masing-masing masyarakat. Dengan adanya keberagaman hubungan hukum tersebut membuat para anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan agar dalam hubungan-hubungan itu tidak terjadi kekacauan-kekacauan di dalam masyarakat.²⁶

Hukum sebagai norma merupakan petunjuk untuk manusia dalam bertindak laku dalam hubungannya dalam masyarakat. Hukum juga sebagai petunjuk apa yang harus diperbuat dan mana yang tidak. Hukum juga memberikan petunjuk mana yang tidak boleh, sehingga segala sesuatu

²⁶CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2009, hlm. 40.

dapat berjalan tertib dan teratur. Hal tersebut dimungkinkan karena hukum memiliki sifat dan waktu mengatur tingkah laku manusia serta mempunyai ciri memerintah dan melarang begitu pula hukum dapat memaksa agar hukum itu dapat ditaati oleh anggota masyarakat.

Menurut Subekti, “Hukum tidak hanya mencari keseimbangan antara berbagai kepentingan yang bertentangan sama lain akan tetapi juga untuk mendapat keseimbangan antar tuntutan keadilan tersebut dengan “ketertiban” atau “kepastian hukum”. Dengan demikian hukum itu bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu.”²⁷

B. Tinjauan Tentang Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat rumusan mengenai definisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian kepolisian. Hanya saja definisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang dimaksud kepolisian adalah

²⁷*Ibid.*, hlm. 54.

segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengertian kepolisian sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menentukan: “Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut maka kita ketahui polisi adalah sebuah lembaga yang memiliki fungsi dan pelaksanaan tugas sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan. Kelik Pramudya mengatakan “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang mencabut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 maka Kepolisian ini tergabung di dalam sebutan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dimana di dalamnya Kepolisian merupakan bagian dari Angkatan Laut, Angkatan Darat, serta Angkatan Udara. Sesuai dengan perkembangan zaman dan bergulirnya era reformasi maka istilah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia kembali kepada asal mulanya yaitu Tentara Nasional Indonesia dan Termuat dalam perundangundangan yang lama yaitu Undang-Undang No. 13 Tahun 1961 ditegaskan bahwa kepolisian negara ialah alat negara penegak hukum. Tugas inipun kemudian ditegaskan lagi

dalam Pasal 30 (4) a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 yaitu Undang-Undang Pertahanan Keamanan Negara, disingkat Undang-Undang Hankam. keberadaan Kepolisian berdiri secara terpisah dengan angkatan bersenjata lainnya.

Sedangkan, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).

Menurut Sadjijono istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah Kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggungjawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayanan masyarakat.²⁸

Dari uraian-uraian tentang istilah polisi dan kepolisian di atas maka dapat dimaknai sebagai berikut: istilah polisi adalah sebagai organ atau

²⁸Sadjijono, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2006, hlm. 75.

lembaga pemerintah yang ada dalam negara. Sedangkan istilah Kepolisian sebagai organ dan fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh undang-undang diberi tugas dan wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepolisian. Sebagai fungsi menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan undang-undang, yakni fungsi *preventif* dan fungsi *represif*.

Fungsi *preventif* melalui pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dan fungsi represif dalam rangka penegakan hukum. Dan apabila dikaitkan dengan tugas maka intinya menunjuk pada tugas yang secara universal untuk menjamin ditaatinya Norma-Norma yang berlaku di masyarakat.

2. Fungsi Kepolisian

Fungsi kepolisian diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang menentukan: “fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan dalam masyarakat”. Fungsi kepolisian terdiri dari 2 dimensi yakni dimensi yuridis dan dimensi sosiologis. Dalam dimensi yuridis fungsi kepolisian terdiri dari atas fungsi kepolisian umum dan fungsi kepolisian khusus.

Fungsi kepolisian umum berkaitan dengan kewenangan kepolisian berdasarkan undang-undang dan atau peraturan perundang-undangan yang meliputi semua lingkungan kuasa hukum yaitu:

- 1) lingkungan kuasa soal-soal yang termasuk kompetensi hukum publik;
- 2) lingkungan kuasa orang;
- 3) lingkungan kuasa tempat; dan
- 4) lingkungan kuasa waktu.

Fungsi kepolisian khusus, berkaitan dengan kewenangan kepolisian yang oleh atau kuasa undang-undang secara khusus ditentukan untuk satu lingkungan kuasa. Badan-badan pemerintahan yang oleh atau atas kuasa undang-undang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian khusus dibidangnya masing-masing dinamakan alat-alat kepolisian khusus, sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya.

Fungsi kepolisian dari dimensi sosiologis, terdiri atas pekerjaan-pekerjaan tertentu yang dalam praktek kehidupan masyarakat dirasakan perlu dan ada manfaatnya, guna mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungannya, sehingga dari waktu ke waktu dilaksanakan atas dasar kesadaran dan kemauan masyarakat sendiri secara swakarsa serta kemudian melembaga dalam tata kehidupan masyarakat.

Untuk melaksanakan tanggung jawabnya menjaga kemanan dan ketertiban masyarakat, maka polisi mempunyai tiga fungsi utama yaitu:

- a. Fungsi Pre-emptif, yaitu segala usaha dan pembinaan masyarakat dalam rangka usaha ikut serta aktif menciptakan terwujudnya situasi dan kondisi yang mampu mencegah dan menangkal

terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terhadap peraturan negara.

- b. Fungsi Preventif, yaitu segala upaya dibidang kepolisian untuk memulihkan keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang-orang dan harta bendanya termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan lain yang pada hakekatnya dapat mengancam atau membahayakan ketertiban dan ketentraman umum.
- c. Fungsi Represif, yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum untuk diproses sampai ke pengadilan yang meliputi:
 - 1. Penyelidikan, merupakan serangkaian tindakan-tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
 - 2. Penyidikan, merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.²⁹

3. Tugas Dan Wewenang Kepolisian

Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam Pasal 13 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- 2) Menegakkan hukum
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagai mana dimaksud dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

²⁹Awaloedi Djamin, *Administasi Kepolisian Republik Indonesia: Kenyataan dan Harapan*, POLRI, Bandung, 2014, hlm. 25.

Negara Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia bertugas:

- a) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- f) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- g) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- h) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- i) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberi kanbantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- j) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang
- k) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.
- l) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagai mana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomor 2 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tentang Kepolisian Republik Indonesia berwenang:

- a) Menerima laporan dan atau pengaduan

- b) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- c) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
- d) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
- e) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
- f) Melakukan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
- g) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
- h) Mengambil sidik jari dan identifikasi lainnya serta memotret seseorang.
- i) Mencari keterangan dan barang bukti.
- j) Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.
- k) Mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
- l) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
- m) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) dinyatakan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:

- a) Memberi izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya
- b) Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
- c) Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor
- d) Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik
- e) Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam.
- f) Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan.
- g) Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian
- h) Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyelidiki dan menberantas kejahatan internasional
- i) Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait

- j) Mewakili Pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional
- k) Melaksanakan tugas lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Selain Kewenangan Kepolisian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia di atas, wewenang polisi dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Wewenang polisi selaku penyidik dirumuskan dalam Pasal 5 ayat (1), yaitu:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
- b. Mencari keterangan dan barang bukti
- c. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri dan
- d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG KORBAN DAN DEMONSTRASI

A. Tinjauan Tentang Korban

1. Pengertian Korban

Ketentuan angka 1 *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* tanggal 6 September 1985 dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sesuai deklarasi No. A/Res/40/34 Tahun 1985 mengklasifikasikan korban menjadi dua yaitu korban kejahatan (*victims of crime*) dan korban akibat penyalahgunaan kekuasaan (*victims of abuse of power*). Eksplisit Deklarasi No. A/Res/40/34 Tahun 1985 menentukan bahwa, *victims of crime* sebagai: “Korban adalah orang-orang baik secara individual maupun kolektif, yang menderita kerugian baik secara fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau kerusakan substansial dari hak-hak asasi mereka, yang melanggar hukum pidana yang berlaku disuatu negara, termasuk peraturan-peraturan yang melarang penyalahgunaan kekuasaan”.

Kemudian Arif Gosita mengartikan korban sebagai: “Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita”.³⁰ Muladi menyebutkan pengertian korban kejahatan sebagai: “Seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau rasa

³⁰Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2004, hlm. 64.

keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan”.³¹

Dari perspektif normatif sebagaimana ketentuan kebijakan legislasi di Indonesia, pengertian korban diartikan sebagaimana terdapat dalam:

- a. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga. Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Korban. Disebutkan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
- c. Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat. Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan dari pihak manapun. Dari beberapa pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa korban adalah orang baik individual maupun kolektif yang menderita akibat dari perbuatan pelaku kejahatan.

³¹Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1997, hlm. 177.

2. Tipologi Korban

Dikaji dari perspektif ilmu viktimologi pengertian korban dapat diklasifikasikan secara luas dan sempit. Dalam pengertian luas korban dapat diartikan sebagai orang yang menderita atau dirugikan akibat pelanggaran baik bersifat pelanggaran hukum pidana (penal) maupun di luar hukum pidana (non penal) atau dapat juga termasuk korban penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Sedangkan pengertian korban dalam arti sempit dapat diartikan sebagai *victim of crime* yaitu korban kejahatan yang diatur dalam ketentuan hukum pidana. Dari perspektif ilmu viktimologi ini pada hakikatnya korban tersebut hanya berorientasi kepada dimensi akibat perbuatan manusia, sehingga di luar aspek tersebut, misalnya seperti akibat bencana alam bukanlah merupakan obyek kajian dari ilmu viktimologi.

Dari perspektif ilmu viktimologi korban tersebut yang hanya berorientasi kepada dimensi akibat perbuatan manusia, dapat diklasifikasikan secara global menjadi:

- a. Korban kejahatan (*victims of crime*) sebagaimana termaktub dalam ketentuan hukum pidana sehingga pelaku (*offender*) diancam dengan penerapan sanksi pidana. Pada konteks ini maka korban diartikan sebagai penal viktimologi dimana ruang lingkup kejahatan meliputi kejahatan tradisional, kejahatan kerah putih (*white collar crimes*), serta viktimisasi dalam korelasinya dengan penegak hukum, pengadilan dan lembaga permasyarakatan;
- b. Korban akibat penyalahgunaan kekuasaan (*victims of abuse of power*). Pada konteks ini lazim disebutkan dengan teminologi political viktimologi dengan ruang lingkup *abuse of power*, Hak Asasi Manusia (HAM) dan Terorisme;
- c. Korban akibat pelanggaran hukum yang bersifat administratif atau yang bersifat non penal sehingga ancaman sanksinya adalah

- sanksi yang bersifat administratif bagi pelakunya. Pada konteks ini lazimnya ruang lingkupnya bersifat economic viktimologi;
- d. Korban akibat pelanggaran kaedah sosial dalam tata pergaulan bermasyarakat yang tidak diatur dalam ketentuan hukum sehingga sanksinya bersifat sanksi sosial atau sanksi moral.³²

Menurut pendapat Sellin dan Wolfgang mengklasifikasi secara eksplisit jenis korban dapat berupa:

- a. *Primary victimization* adalah korban individual. Jadi, korbannya adalah orang perorangan atau bukan kelompok.
- b. *Secondary victimization*, yang menjadi korban adalah kelompok seperti badan hukum.
- c. *Tertiary victimization*, yang menjadi korban adalah masyarakat luas.
- d. *Mutual victimization*, yang menjadi korban adalah si pelaku sendiri. Misalnya pelacuran, perzinahan, narkoba.
- e. *No victimization* bukan berarti tidak ada korban, melainkan korban tidak segera dapat diketahui, misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu hasil produksi.³³

Penderitaan di sini tidak hanya terbatas pada kerugian ekonomi, cedera fisik maupun mental, juga mencakup pula derita-derita yang dialami secara emosional oleh para korban, seperti mengalami trauma. Sedangkan mengenai penyebabnya, bukan hanya terbatas pada perbuatan yang disengaja, tetapi juga meliputi kelalaian.

Menurut Mendelsohn, berdasarkan derajat kesalahannya korban dapat dibedakan menjadi lima macam, yaitu:

- a. Korban yang benar-benar tidak bersalah.
- b. Korban memiliki sedikit kesalahan akibat ketidaktahuan.
- c. Kesalahan korban sama dengan pelaku.
- d. Korban lebih bersalah dari pelaku.

³²Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoretis Dan Praktik*, Alumni, Bandung, 2012, hlm. 246,

³³*Ibid.*, hlm. 160.

- e. Korban sendiri yang memiliki kesalahan/paling bersalah.
- f. Korban imajinatif.

Ditinjau dari perspektif tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan, Ezzat Abdel Fattah menyebutkan beberapa tipologi korban, yaitu:

- a. *Nonparticipating victims*, adalah mereka yang menyangkal/menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan.
- b. *Latent or predisposed victims*, adalah mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu.
- c. *Provocative victims*, adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan.
- d. *Participating victims*, adalah mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban.
- e. *False victims*, adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri.

Sedangkan apabila ditinjau dari perspektif tanggung jawab korban itu sendiri, maka Stephan Schafer mengemukakan tipologi korban itu menjadi tujuh bentuk, yaitu:

- a. *Unrelated victims*, adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Untuk itu, dari aspek tanggung jawab sepenuhnya berada di pihak korban.

- b. *Provocative victims*, merupakan korban yang disebabkan oleh peranan korban sendiri untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-sama.
- c. *Participating victims*, Hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya, mengambil uang di bank dalam jumlah besar yang tanpa pengawalan, kemudian dibungkus dengan tas plastik sehingga mendorong orang untuk merampasnya. Pada aspek yang seperti ini pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pihak pelaku.
- d. *Biologically weak victims*, adalah kejahatan disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut usia (manula) merupakan potensial korban kejahatan. Ditinjau dari aspek pertanggungjawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat memberi perlindungan kepada korban yang tidak berdaya.
- e. *Socially weak victims*, adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu, pertanggung jawabannya secara penuh terletak pada penjahat atau masyarakat.
- f. *Self victimizing victims*, adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Untuk itu

pertanggungjawabannya sepenuhnya terletak pada korban karena sekaligus sebagai pelaku kejahatan.

- g. *Political victims*, adalah korban karena lawan politiknya. Secara sosiologis, jenis korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik.

3. Hak-Hak Korban

Beberapa aturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur secara eksplisit beberapa hak-hak korban yaitu sebagai berikut:

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menentukan korban berhak mendapatkan:

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan pengadilan.
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban.
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan peraturan prundang-undangan; dan
- e. Pelayanan bimbingan rohani.

Sedangkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, adanya korban mempunyai hak berupa:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan tekanan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pernyataan yang menjerat;
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Mendapatkan identitas baru;
- j. Mendapatkan kediaman baru;
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.
- l. Mendapat nasihat hukum; dan/atau
- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat, terdapat beberapa bentuk perlindungan:

- a. Perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi dari ancaman fisik dan mental;
- b. Perahasiaan identitas korban dan saksi;
- c. Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.

B. Tinjauan Tentang Demonstrasi

1. Pengertian Demonstrasi

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, tepatnya Pasal 1 ayat (3) dikatakan bahwa, “Unjuk rasa atau Demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran. Unjuk rasa atau demonstrasi ("demo") adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di depan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau menentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok.

Demonstrasi umumnya dilakukan oleh kelompok mahasiswa yang menentang kebijakan pemerintah, atau para buruh yang tidak puas dengan perlakuan majikannya. Namun unjuk rasa juga dilakukan oleh kelompok-kelompok lainnya dengan tujuan lain. Unjuk rasa kadang dapat menyebabkan pengrusakan terhadap benda-benda. Hal ini dapat terjadi akibat keinginan menunjukkan pendapat para pengunjuk rasa yang berlebihan.

Demonstrasi bisa bernilai positif, dapat juga bernilai negatif. Ini artinya bahwa ketika unjuk rasa itu menjunjung tinggi demokrasi, maka dipandang sebagai hal positif dan mempunyai nilai dimata masyarakat. Namun ketika unjuk rasa mengabaikan demokrasi maka dipandang masyarakat sebagai hal yang tercela atau negatif. Unjuk rasa adalah salah satu sarana demonstrasi. Artinya, unjuk rasa harus berhenti ketika pendapat mereka harus sudah disampaikan.³⁴

Ketika demonstrasi mengabaikan demokrasi maka dipandang masyarakat sebagai hal yang tercela atau negatif seperti tindakan perusakan yang dilakukan pada saat unjuk rasa karena bersifat anarkis. Anarkisme sebagai suatu paham atau pendirian filosofis maupun politik yang percaya bahwa manusia sebagai anggota masyarakat akan membawa pada manfaat yang terbaik bagi semua jika tanpa diperintah maupun otoritas, boleh jadi merupakan suatu keniscayaan. Pandangan dan pemikiran anarkis yang demikian itu pada dasarnya menyuarakan suatu keyakinan bahwa manusia pada hakekatnya adalah mahluk yang secara alamiah mampu hidup secara harmoni dan bebas tanpa intervensi kekuasaan juga tidaklah sesuatu keyakinan yang sangat salah. Mereka umumnya menolak segala prinsip otoritas politik, pada saat yang sama sangat percaya bahwa keteraturan sosial niscaya terwujud justru jika tanpa otoritas politik. Secara sepintas dapat dilihat, bahwa musuh gerakan anarki adalah segala bentuk otoritas, maupun segala bentuk simbol otoritas dan

³⁴Yulia Neta, *Hukum Ilmu Negara*, Percetakan Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2011, hlm. 89.

bentuk otoritas yang bagi kaum anarkis sangat jelas adalah otoritas yang dimiliki oleh negara modern.

Demonstrasi harus berhenti ketika pendapat mereka harus sudah disampaikan dan perlu selalu dijaga serta diperiksa agar hal ini tidak berubah menjadi tujuan yang justru mengakibatkan kerugian. Menjadi tugas dan kewajiban kita untuk mengingatkan bahwa unjuk rasa akan diakhiri ketika kita akan mudah tergelincir dalam domain politik yang kurang baik. Sebagai salah satu jalur yang ditempuh untuk menyuarakan pendapat, dukungan, maupun kritikan yaitu suatu tindakan untuk menyampaikan penolakan, kritik, saran, ketidakberpihakan dan ketidaksetujuan melalui berbagai cara dan media dengan aturan-aturan yang ditetapkan dengan baik secara tertulis maupun tidak tertulis sebagai akumulasi suara bersama tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi maupun golongan yang menyesatkan dalam rangka mewujudkan demokrasi yang bermuara pada kedaulatan dan keadilan rakyat. Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak asasi manusia yang secara tegas telah dijamin dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kemerdekaan menyatakan pendapat tersebut merupakan perwujudan demokrasi alam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemerdekaan menyampaikan pendapat tersebut sangat penting untuk dijamin karena merupakan sarana warga negara untuk mempertahankan hak asasinya ataupun menuntut hak asasinya yang lain

yang seharusnya dipenuhi oleh negara, serta mengawasi jalannya pemerintahan serta badan-badan publik.

2. Aturan Hukum Tentang Demonstrasi

Salah satu dari 10 prinsip dasar demokrasi pancasila yang dianut oleh negara Indonesia adalah demokrasi yang berkedaulatan rakyat, yaitu demokrasi di mana kepentingan rakyat harus diutamakan oleh wakil-wakil rakyat, rakyat juga dididik untuk ikut bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kebebasan menyampaikan pendapat merupakan bagian dari implementasi prinsip dasar tersebut, oleh karena itu kebebasan mengemukakan pendapat di muka umum dijamin oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, dalam Pasal 2 menyatakan: “Setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok, bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.

Undang-undang ini mengatur tentang:

1) Bab I Ketentuan Umum

Pasal 1 yakni:

- a) Kemerdekaan menyampaikan pendapat
- b) Unjuk rasa atau demonstrasi
- c) Pawai
- d) Rapat
- e) Mimbar Bebas
- f) Warga Negara Indonesia
- g) Polri

Pasal 2 yakni:

- a) Setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- b) Penyampaian pendapat di muka umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini.

2) Bab II Asas dan Tujuan

Pasal 3 yakni kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dilaksanakan berlandaskan pada:

- a) Asas Keseimbangan antara hak dan kewajiban
- b) Asas Musyawarah dan Mufakat
- c) Asas Kepastian Hukum dan Keadilan
- d) Asas Proporsionalitas, dan
- e) Asas Manfaat

Pasal 4 yakni tujuan pengaturan tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah:

- a) Mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu HAM sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- b) Mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat.
- c) Mewujudkan iklim yang kondusif bagi perkembangannya partisipasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi
- d) Menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok.

3) Hak dan Kewajiban

Pasal 5 yakni Warga Negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk:

- a) Mengeluarkan pikiran secara bebas

- b) Memperoleh perlindungan hukum.

Pasal 6 yakni Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a) Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain
- b) Menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum
- c) Menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- d) Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum, dan
- e) Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Pasal 7 yakni dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum oleh warga negara, aparatur pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a) Melindungi hak asasi manusia
- b) Menghargai asas legalitas
- c) Menghargai prinsip praduga tidak bersalah, dan
- d) Menyelenggarakan pengamanan.

Pasal 8 yakni masyarakat berhak berperan serta secara bertanggung jawab untuk berupaya agar penyampaian pendapat di muka umum dapat berlangsung secara aman, tertib, dan damai.

4) Bab IV Bentuk-bentuk dan Tata Cara Penyampaian Pendapat di Muka Umum

Pasal 9 yakni:

- a) Bentuk penyampaian di muka umum dapat dilaksanakan dengan:
 - Unjuk rasa atau demonstrasi
 - Pawai
 - Rapat umum, dan
 - Mimbar bebas
- b) Penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dalam ayat 1, dilaksanakan di tempat-tempat terbuka untuk umum, kecuali:
 - Di lingkungan istana kepresidenan, tempat ibadah, instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, dll
 - Pada hari besar nasional.

- c) Pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilarang membawa benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan umum.

Pasal 10 yakni:

- a) Penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri.
- b) Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 disampaikan oleh yang bersangkutan, pemimpin, atau penanggung jawab kelompok.
- c) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 selambat-lambatnya 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sebelum kegiatan dimulai telah diterima oleh Polri setempat.

Pasal 11 yakni surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam

pasal 10 ayat 1 memuat:

- a) Maksud dan Tujuan
- b) Tempat, lokasi dan rute
- c) Waktu dan lama
- d) Bentuk
- e) Penanggung jawab
- f) Nama dan alamat organisasi, kelompok atau perorangan
- g) Alat peraga yang dipergunakan, dan
- h) Jumlah peserta.

Pasal 12 yakni:

- a) Penanggung jawab kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, pasal 9, dan pasal 11 wajib bertanggung jawab agar kegiatan tersebut terlaksana secara aman, tertib, dan damai.
- b) Setiap sampai 100 orang pelaku atau peserta unjuk rasa atau demonstrasi dan pawai harus ada seorang sampai 5 orang penanggung jawab.

Pasal 13 yakni:

- a) Setelah menerima surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Polri wajib:
 - Segera memberikan surat tanda terima pemberitahuan
 - Berkoordinasi dengan penanggung jawab penyampaian pendapat di muka umum
 - Berkoordinasi dengan pimpinan instansi/lembaga yang akan menjadi tujuan penyampaian pendapat

- Mempersiapkan pengamanan tempat, lokasi dan rute.
- b) Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, Polri bertanggung jawab memberikan perlindungan keamanan terhadap pelaku atau peserta penyampaian pendapat di muka umum.
- c) Dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, Polri bertanggung jawab menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Pasal 14 yakni:

Pembatalan pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum disampaikan secara tertulis dan langsung oleh penanggung jawab kepada Polri selambat-lambatnya 24 jam sebelum waktu pelaksanaan.

5) Bab V Sanksi

Pasal 15 yakni:

Pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum dapat dibubarkan apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 9 ayat (2) dan (3), Pasal 10 dan Pasal 11.

Pasal 16 yakni:

Pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum, dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17 yakni:

Penanggung jawab pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 16 Undang-undang ini dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan pidana yang berlaku ditambah dengan 1/3 dari pidana pokok.

Pasal 18 yakni:

a) Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menghalang-halangi hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum yang telah memenuhi ketentuan Undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun.

b) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah kejahatan.

6) Bab VI Ketentuan Peralihan

Pasal 19 yakni:

Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur khusus bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini.

7) Bab VII Ketentuan Penutup

Pasal 20 yakni:

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

3. Bentuk-Bentuk Demonstrasi

Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga Negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum bentuk penyampaian pendapat di muka umum dapat dilaksanakan dengan: unjuk rasa atau demonstrasi, pawai, rapat umum, dan atau mimbar bebas.

1. Unjuk rasa atau demonstrasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum. Unjuk rasa atau demonstrasi (demo) adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang dihadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau penentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok. Unjuk rasa umumnya dilakukan oleh kelompok mahasiswa yang menentang kebijakan pemerintah, atau para buruh yang tidak puas dengan perlakuan majikannya. Namun unjuk rasa juga dilakukan oleh kelompok-kelompok lainnya dengan tujuan lainnya. (Wikipedia)
2. Pawai merupakan cara penyampaian pendapat dengan arak-arakan di jalan umum.

3. Rapat umum merupakan pertemuan terbuka yang dilakukan untuk menyampaikan dengan tema tertentu.
4. Mimbar bebas merupakan kegiatan untuk menyampaikan pendapat di muka umum yang dilakukan secara bebas dan terbuka tanpa tema tertentu.

Kebebasan menyampaikan pendapat merupakan salah satu hak asasi manusia yang di jamin dan terancam dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 yang menyatakan “ Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang”. Berdasarkan ketentuan tersebut penyampaian pendapat dilakukan dengan dua cara yaitu secara lisan dan tulisan.

4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Aksi Demonstrasi

Dalam aksi demonstrasi yang terjadi seringkali berakhir kerusuhan. Kekerasan dapat terjadi karena beberapa faktor , antara lain faktor internal dan eksternal dari demonstran itu sendiri, faktor internal yaitu faktor yang berasal dari lingkup demonstran itu sendiri, sedangkan faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar lingkup demonstran.

Menurut Anton bahwa: “Saat melakukan aksi demonstrasi, demonstran terkadang melupakan tujuan inti dari aksi demonstrasi itu sendiri yaitu menyampaikan pendapat atau pikiran secara lisan. Demonstran sering beranggapan bahwa kekerasan merupakan langkah pelengkap dalam

penyampaian pendapat. Kurangnya pengendalian diri dari demonstran merupakan salah satu faktor penyebab kekerasan yang terjadi”.³⁵

5. Dampak Demonstrasi

Demonstrasi dan protes mahasiswa sering dianggap sebagai tumpuan bagi perubahan (*agent of change*). Tindakan mahasiswa terpusat pada isu lokal/daerah, namun memiliki konteks nasional. Aksi protes dan demonstrasi dapat membawa pengaruh:

a. Negatif

Pengaruh negatif akan timbul apabila aksi dilakukan dengan merusak fasilitas umum, mengganggu ketertiban umum, peledakan bom, tidak terkendali dan tidak terarah, akan berakibat merugikan masyarakat.

b. Positif

Pengaruh positif akan timbul jika aksi dilakukan terkendali dan terarah, mengeluarkan aspirasi rakyat, mengkritik pemerintah, merupakan ciri Negara demokrasi, menyadarkan pemerintah, untuk mengetahui keberhasilan dari program pemerintah.

³⁵ Anton Tabah, *Polri Dalam Transisi Demokrasi*, Mitra Hardhasuma, Jakarta, 2002, hlm. 3.

BAB IV

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP APARAT KEPOLISIAN YANG
MENJADI KORBAN LUKA BERAT PADA SAAT MENGAMANKAN
DEMONSTRASI (Studi di Unit Sabhara Polda Jambi)**

**A. Perlindungan Hukum Terhadap Aparat Kepolisian Unit Sabhara Polda
Jambi Yang Menjadi Korban Luka Berat Pada Saat Mengamankan
Demonstrasi**

Tanggung jawab aparat kepolisian didasarkan pada sifat dan penegakan sikap polisi sebagai perlindungan dan pemberian layanan untuk masyarakat karena adanya struktur tatanan yang mengatur tindakan seorang anggota kepolisian ketika menghadapi suatu masalah hukum terkait unjuk rasa, apalagi dalam hal ini telah menimbulkan banyak kerusakan. Polisi adalah badan resmi yang bertanggung jawab melaksanakan pekerjaan kepolisian, yaitu menjaga ketertiban umum, melindungi orang dan harta bendanya, serta situasi berbahaya atau gangguan umum, dan kegiatan ilegal.

Berkaitan dengan hal tersebut, Polisi dalam melaksanakan tugasnya haruslah dilindungi oleh Negara dan dijamin hak-hak asasinya. Adapun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, merupakan dasar perlindungan hukum bagi aparat Kepolisian dalam menjalankan tugasnya. Salah satu perlindungan hukum terhadap aparat Kepolisian dalam melaksanakan tugasnya adalah penggunaan diskresi.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, polisi tidak lepas dari hak yang paling penting yaitu hak asasi manusia. Hal tersebut merupakan pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan hidup, agar polisi dapat menunaikan tugas dan wewenangnya, serta senantiasa menghormati hak asasi manusia. Beberapa urusan hukum, seperti pelaksanaan perintah hukum, tidak diperbolehkan oleh undang-undang atau pelaksanaan perintah resmi untuk mendapatkan sanksi hukum. Hal ini juga tidak memberikan perlindungan kepada aparat kepolisian dalam menjalankan tugasnya, karena apabila timbul permasalahan hukum sehubungan dengan pelaksanaan undang-undang tersebut, akan dikenakan sanksi sesuai dengan perbuatan hukum yang dilakukan.

Untuk pelaksanaan kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia meliputi penyidikan, pengejaran, penangkapan, penahanan, penyidikan, pembuktian. Keputusan ini merupakan langkah polisi dalam melawan aksi demonstrasi. Menjaga hukum dan ketertiban dalam menghadapi tindakan kolektif. Dalam keadaan seperti itu, polisi selalu berada dalam posisi yang sulit. Meskipun polisi harus melindungi hak-hak masyarakat, di sisi lain, mereka harus melawan berbagai aksi protes yang terkadang lebih keras dan membahayakan keselamatan petugas polisi yang bertugas. Dalam situasi seperti itu, Kepala aparat polisi (Kapolri) memungkinkan memberikan jawaban atas permasalahan yang mengemuka.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) ditentukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku atau prosedur tetap dalam melakukan tindakan.

Dengan kata lain, prosedur tetap No.Pol. Protap/06-RJ/IV/2006, tentang keselamatan unjuk rasa damai dan prosedur tetap No.Pol.: Protap/10-RJ/IV/2006, tentang pengaturan demonstrasi yang menyimpang. Kebijakan dapat memberikan bimbingan bagi pejabat pengendali perilakunya, serta memberikan instruksi kepada petugas, mengontrol perilakunya, dan kedudukannya, serta memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat. Selain itu, perlu juga mengidentifikasi perilaku dan set yang tidak diinginkan aturan untuk menepis situasi yang mengarah pada perbuatan melawan hukum.

Terkait perlindungan hukum terhadap aparat kepolisian yang menjadi korban luka berat pada saat mengamankan demonstrasi tersebut, penulis melakukan wawancara kepada Bapak Kombes Pol. Yohanes Wong Niti Harto Negoro, S.I.K., Direktur Samapta Bhayangkara (Sabhara) Polda Jambi, beliau menjelaskan bahwa:

“Bentuk perlindungan hukum yang diberikan adalah melakukan pertolongan pertama kepada rekan yang luka berat tersebut dengan bekerja sama dengan dokter atau tenaga medis lainnya yang terdekat dan biasanya telah disediakan di lokasi sebelumnya”.³⁶

Prinsip yang menjadi pedoman perlindungan hukum bagi anggota Kepolisian ada dua, yaitu yang pertama berkaitan dengan hak asasi manusianya, dan yang kedua adalah perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya sebagai aparat kepolisian. Perlindungan hukum atas hak individu, seperti perlindungan yang

³⁶Wawancara dengan Bapak Kombes Pol. Yohanes Wong Niti Harto Negoro, S.I.K., Direktur Samapta Bhayangkara (Sabhara) Polda Jambi, tanggal 3 September 2024.

difasilitasi terhadap kodratnya sebagai masyarakat mempunyai hak alami dan hak sipil suatu negara yang diatur oleh konstitusi. Saat ini perlindungan terhadap keselamatan dalam melakukan aktivitas yaitu perlindungan diberikan kepada risiko dan tanggung jawab serta kewenangan dalam menjalankan kewajibannya.

Perlindungan hukum bagi anggota Polri adalah suatu bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara kepada anggota Polri yang menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum ini bertujuan untuk memberikan rasa aman, nyaman, dan terhormat kepada anggota Polri dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum dan pengayom masyarakat terlebih pada tugas-tugas khusus yang beresiko besar seperti penanganan demonstrasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kombes Pol. Yohanes Wong Niti Harto Negoro, S.I.K., Direktur Samapta Bhayangkara (Sabhara) Polda Jambi terkait perlindungan hukum bagi anggota kepolisian dalam tugas penanganan demonstrasi didapatkan informasi bahwa banyak sekali peraturan yang memberikan perlindungan bagi anggota kepolisian dalam menjalankan tugasnya termasuk dalam dalam tugas penanganan demonstrasi khususnya dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bapak Kombes Pol. Yohanes Wong Niti Harto Negoro, S.I.K., menjelaskan bahwa:

“Banyak sekali payung hukum yang memberikan perlindungan bagi anggota kepolisian dalam menjalankan tugasnya termasuk dalam tugas penanganan demonstrasi. Terkait dengan tugas pokoknya pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia Pasal 13 menyatakan bahwa, Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b) menegakkan hukum; dan c) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pasal ini merupakan bentuk perlindungan yang bersifat umum bagi semua tugas yang dijalankan anggota kepolisian termasuk anggota kepolisian”.³⁷

Kemudian selain bentuk perlindungan hukum yang bersifat umum, terdapat pula pasal-pasal yang memberikan perlindungan pada tugas-tugas khusus seperti penanganan demonstrasi. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Bripda Gilang Rizki Ramadhan:

“Selain perlindungan terhadap tugas-tugas pokok, undang-undang kepolisian juga memberikan perlindungan pada anggota polisi untuk melakukan tugas yang bersifat khusus termasuk didalamnya penanganan demonstrasi, misalnya pada Pasal 14 ayat (1) huruf e. yang menyatakan bahwa tugas kepolisian adalah memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; dan pada pasal 14 ayat (1) huruf i yang menyatakan bahwa tugas polisi adalah melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.³⁸

Berdasarkan tugas pokok dan tugas khusus yang diembannya maka anggota kepolisian juga diberikan kewenangan yang dilindungi oleh hukum untuk melakukan kegiatan-kegiatan sesuai tugasnya. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Bripda Akbar Insan Syahputra:

“Anggota kepolisian dalam melaksanakan tugas-tugasnya termasuk penanganan konflik sosial berupa perang suku di Papua diberikan beberapa kewenangan yang dilindungi undang-undang. Kewenangan tersebut misalnya terdapat pada pasal 16 ayat (1) huruf a, f dan l, yakni bahwa polisi berwenang untuk:

- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

³⁷Wawancara dengan Bapak Kombes Pol. Yohanes Wong Niti Harto Negoro, S.I.K., *Direktur Samapta Bhayangkara (Sabhara) Polda Jambi*, tanggal 3 September 2024.

³⁸Wawancara dengan Bripda Gilang Rizki Ramadhan, *Anggota Samapta Bhayangkara (Sabhara) Polda Jambi yang menjadi Korban Aksi Demontran*, tanggal 5 September 2024.

1. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”.³⁹

Lebih lanjut Bapak Kombes Pol. Yohanes Wong Niti Harto Negoro, S.I.K., juga menjelaskan bahwa:

“Pada situasi tertentu anggota kepolisian juga diberikan keleluasaan untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri (diskresi) yakni sebagaimana dinyatakan pada pasal 18 ayat (1). Namun demikian perlindungan terhadap wewenang diskresi hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan”.⁴⁰

Kemudian selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, bentuk perlindungan terhadap anggota kepolisian dalam menjalankan tugasnya termasuk penanganan demonstrasi juga diatur dalam beberapa aturan lain. Pada Pasal 212 Kitab KUHP ditegaskan bahwa “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan kepada seseorang pegawai negeri yang melakukan pekerjaannya yang sah, atau melawan kepada orang yang waktu membantu pegawai negeri itu karena kewajibannya menurut undang-undang atau karena permintaan pegawai negeri itu, dihukum, karena perlawanan, dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-“.

Dengan adanya perlindungan hukum baik yang bersifat yuridis maupun sosial bagi anggota Kepolisian dalam menjalankan tugas yang berisiko tinggi seperti penanganan demonstrasi, diharapkan dapat meningkatkan motivasi, kinerja, dan profesionalisme Kepolisian dalam menjalankan tugasnya.

³⁹Wawancara dengan Bripda Akbar Insan Syahputra, *Anggota Samapta Bhayangkara (Sabhara) Polda Jambi yang menjadi Korban Aksi Demontran*, tanggal 5 September 2024.

⁴⁰Wawancara dengan Bapak Kombes Pol. Yohanes Wong Niti Harto Negoro, S.I.K., *Direktur Samapta Bhayangkara (Sabhara) Polda Jambi*, tanggal 3 September 2024.

Perlindungan hukum juga diharapkan dapat memberikan rasa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi anggota Kepolisian serta dapat menjaga integritas, citra, dan kehormatan Kepolisian.

Berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian, disebutkan bahwa tugas pokok dan fungsi kepolisian adalah melindungi dan menjaga keamanan dalam masyarakat. Berkaitan dengan tugas tersebut maka anggota kepolisian yang mengemban amanah sebagai abdi negara untuk melaksanakan tugas negara dalam mengamankan aksi demonstrasi. Oleh karena itu, maka negara tidak bisa melepaskan kewajibannya terhadap anggota kepolisian yang telah melakukan tugas negara tersebut.

Beberapa kewajiban negara terhadap anggota kepolisian yang melaksanakan tugas negara tersebut, diantaranya:

1. Melindungi;
2. Memberikan hak-haknya sebagai bagian dari ASN
3. Menjamin keselamatan;
4. Memberikan kesejahteraan kepada anggota kepolisian dan keluarganya;
5. Memberikan biaya pengobatan bila terjadi kecelakaan dala bertugas.

Poin-point di atas, diberikan sebagai rasa penghormatan dan kebanggaan negara terhadap para anggota kepolisian yang telah mengabdikan dirinya untuk negara, mengorban jiwa dan raganya untuk negara, memberikan pelayanan kepada negara.

Setiap anggota kepolisian yang melaksanakan tugas negara dalam bidang keamanan dan ketertiban merupakan suatu yang harus diapresiasi oleh

negara, karena telah mengabdikan pada negara dan masyarakat dan negara. Sebagai kewajiban negara terhadap masyarakat, negara perlu menciptakan rasa aman dan tenteram kepada masyarakat. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan cita-cita negara sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 bahwa negara Indonesia bertujuan mewujudkan kesejahteraan dan perdamaian dunia.

Berdasarkan wawancara kepada Bapak Kombes Pol. Yohanes Wong Niti Harto Negoro, S.I.K., Direktur Samapta Bhayangkara (Sabhara) Polda Jambi, perlindungan hukum kepada anggota kepolisian dapat dilakukan dalam dua aspek, yaitu, aspek yuridis dan aspek non yuridis.

1. Aspek yuridis

Dalam aspek yuridis, perlindungan hukum yang perlu diberikan negara ialah harus dilakukan dalam bidang hukum publik dan perdata. Dalam bidang hukum publik misalnya, jika para anggota kepolisian mendapat penganiayaan oleh pelaku demonstrasi maka negara perlu memproses secara hukum dengan proses hukum sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Hal dilakukan untuk mewujudkan keadilan bagi anggota kepolisian yang mengalami kekerasan dari pelaku demonstrasi. Sedangkan dalam bidang perdata anggota kepolisian yang kehilangan harta benda perlu mendapat ganti dari negara atas apa yang terjadi padanya.

2. Aspek non yuridis

Dalam aspek ini, negara perlu memberikan pelayanan kesehatan bagi para anggota kepolisian baik mengalami sakit yang disebabkan oleh tugas lapangan maupun sakit di luar tugas pengamanan, selama bertugas negara perlu memberikan pelayanan kesehatan kepada anggota kepolisian yang melaksanakan tugas negara. Begitu juga dengan pendidikan, negara perlu mengapresiasi para anggota kepolisian yang melaksanakan tugas dengan memberikan pendidikan kepadanya baik melalui beasiswa maupun memberikan kesempatan kepadanya untuk menempuh pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi.⁴¹

⁴¹Wawancara dengan Bapak Kombes Pol. Yohanes Wong Niti Harto Negoro, S.I.K., Direktur Samapta Bhayangkara (Sabhara) Polda Jambi, tanggal 3 September 2024.

Oleh karena itu baik pemerintah dalam hal ini presiden, Kapolri, maupun pejabat negara lain yang memiliki wewenang dan kebijakan dalam pemberian perlindungan terhadap anggota kepolisian perlu memperhatikan perlindungan hukum kepada anggota kepolisian. Kebijakan-kebijakan yang selama ini belum sepenuhnya mendukung perlindungan hukum kepada anggota kepolisian yang bertugas, perlu ditinjau dan direvisi bila dianggap belum memenuhi aspek yuridis dalam memberikan perlindungan hukum kepada anggota kepolisian yang melaksanakan tugas negara dalam menciptakan keadaan aman dan tenteram bagi masyarakat.

Berdasarkan data lapangan yang penulis peroleh, masih banyak anggota kepolisian yang belum merasakan pelayanan kesehatan dari pemerintah secara baik, jaminan keselamatan dari pemerintah yang belum baik, serta perlindungan lainnya. Hal ini menunjukkan negara belum berperan aktif dalam memberikan perlindungan terhadap anggota kepolisian yang mengalami musibah selama bertugas.

Beberapa hal yang perlu dirasakan oleh anggota kepolisian yang bertugas dalam melaksanakan penanganan aksi demonstrasi adalah keadilan dan kesejahteraan. Keadilan yang perlu dirasakan ialah setiap anggota harus mendapat keadilan dalam memperoleh hak-hak sebagai ASN yang bertugas. Tidak semua anggota kepolisian diperlakukan sama, karena ada yang mengemban tugas lebih berat dari sebagian yang lain, ada yang hanya dibidang administrasi, ada yang hanya masak, dan ada yang turun lapangan untuk menyelesaikan konflik dalam masyarakat.

Dari perbedaan tugas yang diberikan maka perlindungan hukum harus dibedakan, mereka yang mengembankan tugas dalam menyelesaikan aksi demonstrasi tentunya lebih berat dari anggota kepolisian yang mengembankan tugas dalam bidang administrasi, masak, dan ITE. Resiko lapangan anggota yang bertugas lebih besar dari yang hanya di kantor. Menyelesaikan aksi demonstrasi dapat dikatakan nyawa menjadi taruhan karena para pelaku demonstrasi dapat bersikap sangat anarkis.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa terdapat banyak peraturan dan perundangan yang memberikan perlindungan secara hukum kepada anggota kepolisian. Beragam bentuk perlindungan hukum tersebut diberikan oleh negara kepada anggota kepolisian yang melaksanakan tugas pokok dan tugas lainnya seperti penanganan demonstrasi. Perlindungan hukum ini bertujuan untuk memberikan rasa aman, nyaman, dan terhormat kepada anggota Polri dalam menjalankan tugasnya, serta untuk mencegah atau mengatasi dampak negatif yang mungkin timbul akibat pelaksanaan tugas tersebut.

B. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Demonstran Yang Mengakibatkan Aparat Kepolisian Unit Sabhara Polda Jambi Menjadi Korban Luka Berat Pada Saat Mengamankan Demonstrasi

Eksistensi polisi tak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Polri mengembankan tugas penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibnas) serta penegak hukum. Dalam upaya menjaga Kantibmas, Polri mengembankan tugas pelayanan, perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat. Seiring

dengan makin derasnya pertumbuhan jumlah penduduk yang diikuti dengan pesatnya kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka Polri dituntut untuk mampu berorientasi kearah yang lebih maju dalam hal ini menjadi polisi yang lebih modern yang mengedepankan kemampuan dan keahlian dari pada otot semata.

Khususnya dalam hal pelayanan proses unjuk rasa, Polri harus dituntut bertindak humanis bukannya arogan, oleh sebab itu aturan main yang telah ditentukan oleh peraturan-peraturan dan tata cara bertindak harus senantiasa dipahami dan dicermati oleh para anggota Polri di lapangan saat bertugas. Penyampaian pendapat di muka umum merupakan salah satu bentuk pola hidup masyarakat yang menginginkan kebutuhan hidup mereka diperhatikan ataupun diperjuangkan oleh pemerintah, hal semacam ini merupakan suatu hal yang wajar dalam negara demokrasi, akan tetapi tata cara dalam pelaksanaannya harus senantiasa taat dan patuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, tapi pada kenyataannya masih banyak kita temukan aksi unjuk rasa yang tidak memperhatikan aturan yang ada, pada posisi seperti ini Polri dituntut untuk mengambil tindakan pencegahan bahkan sampai pada penindakan tegas jika hal itu di perlukan demi memberikan perlindungan kepada warga lain, objek-objek vital serta para pejabat negara yang akan menjadi sasaran kemarahan para pengunjuk rasa.

Dalam suatu unjuk rasa yang terjadi, kepolisian memiliki kewenangan untuk menjaga unjuk rasa tersebut agar unjuk rasa berjalan lancar, tertib dan aman sesuai dengan apa yang menjadi tujuan unjuk rasa tersebut. Kondisi

yang sering terjadi, unjuk rasa yang semula berjalan secara baik menjadi kerusuhan atau anarkis, bentrokan pun tidak dapat dihindari antara pengunjung rasa dan aparat keamanan (polisi). Apabila dalam suatu unjuk rasa yang terjadi telah mengarah pada hal-hal yang anarkis dan telah mengganggu kepentingan umum maka polisi penanganannya lebih mengacu pada aspek keamanan. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Kombes Pol. Yohanes Wong Niti Harto Negoro, S.I.K., Direktur *Samapta Bhayangkara (Sabhara)* Polda Jambi yang menyatakan bahwa:

“Berkaitan dengan kondisi lapangan yang tidak kondusif pihak kepolisian selalu berpedomanan pada SOP yang ada dalam penanganan tindakan tindakan yang anarkis, kami akan bertindak tegas ketika keadaan tidak kondusif tujuannya tidak lain adalah untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat dan objek vital yang ada karena selalunya yang menjadi sasaran ketika keadaan tidak kondusif adalah objek vital yang dimiliki oleh pemerintah daerah”.⁴²

Demi terciptanya rasa aman dan tentram serta demi terciptanya masyarakat yang bebas dari gangguan fisik dan psikis maka polisi dituntut mampu menjalankan beban tugas dan tanggung jawab dengan optimal dan professional. Tugas berat memang berada di pundak Polri dalam menciptakan keamanan bagi masyarakat. Setiap tindakan kepolisian sangat diharapkan demi tercapainya amanat negara dan bangsa yang tertuang dalam undang-undang bahwa Polri merupakan garda terdepan pertahanan dan keamanan dalam negeri.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, bahwa bentuk penyidikan atau pemeriksaan terhadap para pelaku unjuk rasa yang anarkis yang

⁴²Wawancara dengan Bapak Kombes Pol. Yohanes Wong Niti Harto Negoro, S.I.K., *Direktur Samapta Bhayangkara (Sabhara) Polda Jambi*, tanggal 3 September 2024.

mengakibatkan luka dan kerusakan terhadap fasilitas-fasilitas umum yaitu sebagai berikut :

1. Penyidikan Perkara Cepat

Peran Polisi secara umum dikenal sebagai pemelihara Kamtibmas juga sebagai aparat penegak hukum dalam proses pidana. Polisi adalah aparat penegak hukum jalanan yang langsung berhadapan dengan masyarakat dan pelaku tindak pidana. Sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang menyebutkan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas pokok Polri di bidang penegakan hukum adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana yang menjadi kewenangannya. Dalam melaksanakan tugas penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP, penyidik Polri wajib berpegang teguh pada ketentuan hukum yang berlaku, kode etik profesi, norma sosial, norma agama, dan hak-hak azasi manusia.

Jika melihat ketentuan di atas, maka khusus untuk kasus demonstrasi yang anarkis yang mengakibatkan luka dan rusaknya sejumlah fasilitas umum yang terjadi, menurut penulis tidak dapat diterapkan penyidikan

dengan acara cepat karena sanksi pidana yang dapat diterapkan kepada para pelaku demo yang anarkis yakni Pasal 170, 192, 193, 197, 200, 201 KUHP Jo Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP dimana sanksi pidananya di atas 4 tahun.

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Bripda Gilang Rizki Ramadhan selaku anggota Sabhara Polda Jambi yang mengatakan bahwa:

“Penyidikan dengan acara cepat selama ini hanya ditujukan kepada kasus atau kejahatan-keahatan ringan sebagaimana telah disebutkan didalam Pasal 205 KUHP, demonstrasi yang berujung pada tindakan anarkis bahkan mengakibatkan luka dan rusaknya fasilitas umum tidak dapat diperiksa dengan pemeriksaan acara cepat karena sanksi pidana yang diancamkan terhadap pelaku di atas 4 tahun penjara”.⁴³

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat penulis simpulkan bahwa penyidikan terhadap pelaku demonstrasi yang anarkis tidak dapat digunakan penyidikan acara cepat, secara teori dapat diterapkan ketika pelanggaran demonstrasi tersebut merupakan pelanggaran ringan tidak sampai pada perusakan fasilitas umum maupun menimbulkan luka-luka.

2. Penyidikan Perkara Biasa

Undang-undang tidak memberikan batasan tentang perkara-perkara yang mana yang termasuk pemeriksaan biasa. Hanya pada pemeriksaan singkat dan cepat saja diberikan batasan sebagaimana telah penulis uraikan di atas, khusus kasus demonstrasi yang anarkis yang terjadi beberapa kali di Kota Jambi. Kepolisian dalam melakukan penyidikan tetap berpedoman KUHP dan peraturan perundang-undangan yang terkait.

⁴³Wawancara dengan Bripda Gilang Rizki Ramadhan, Anggota Samapta Bhayangkara (Sabhara) Polda Jambi yang menjadi Korban Aksi Demontran, tanggal 5 September 2024.

Penyidikan yang dimaksud di dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP tersebut sesuai dengan pengertian *opsporing* atau *interrogation*. Opsporing berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.

Penyidikan merupakan kegiatan pemeriksaan pendahuluan atau awal (*vooronderzoek*) yang seyogyanya dititik beratkan pada upaya pencarian atau pengumpulan bukti faktual penangkapan dan penggeledahan, bahkan jika perlu dapat di ikuti dengan tindakan penahanan terhadap tersangka dan penyitaan terhadap barang atau bahan yang diduga erat kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi.⁴⁴ Penyidikan adalah suatu tindak lanjut dari kegiatan penyelidikan dengan adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa setelah pengumpulan bukti permulaan yang cukup guna membuat terang suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana.

Di dalam KUHAP, polisi ditempatkan sebagai penyidik utama dan tunggal diatur di dalam Pasal 6 ayat (2) Jo Pasal 284 ayat (2) KUHAP. Ketentuan tersebut sangat berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam HIR, bahwa di samping polisi sebagai penyidik juga jaksa ditentukan sebagai penyidik lanjutan. Tetapi bila melihat pada peraturan peralihan KUHAP yaitu Pasal 284 ayat (2) KUHAP, maka tugas jaksa sebagai

⁴⁴Wawancara dengan Bripda Akbar Insan Syahputra, *Anggota Samapta Bhayangkara (Sabhara) Polda Jambi yang menjadi Korban Aksi Demonstan*, tanggal 5 September 2024.

penuntut umum dan sebagai penyidik masih tetap dan sama sekali tidak dikurangi. Penyidikan perkara demonstrasi yang anarkis yang mengakibatkan luka berat dan rusaknya fasilitas-fasilitas umum yang dimiliki oleh pemerintah wajib mendapatkan prioritas untuk percepatan penanganan dan penyelesaian pemberkasannya dengan cara: koordinasi dengan jaksa penuntut umum harus sudah dimulai sejak dari awal penyidikan; berkas perkara sederhana diupayakan dalam waktu maksimal 14 (empat belas) hari sudah diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU); dalam hal JPU menilai bahwa Berkas Perkara masih kurang lengkap, maka penyidik bersama-sama dengan JPU melengkapi kekurangan sesuai arahan JPU sampai berkas dinyatakan lengkap; diupayakan dalam waktu maksimal 1 (satu) bulan berkas sudah dapat dilimpahkan ke pengadilan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Kombes Pol. Yohanes Wong Niti Harto Negoro, S.I.K., Direktur Samapta Bhayangkara (Sabhara) Polda Jambi, yang menyatakan bahwa:

“Tidak dilimpahkannya berkas perkara ke pihak kejaksaan atau penuntut umum dikarenakan kasus tersebut batal demi hukum, batal demi hukum dapat diartikan bahwa syarat subjektif dari perkara tersebut belum lengkap seperti tidak adanya laporan polisi oleh seseorang yang merasa dirugikan secara materil”.⁴⁵

Lebih lanjut berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bripda Gilang Rizki Ramadhan yang menyatakan bahwa:

“Selain tidak lengkapnya perkara tersebut untuk dilimpahkan kepada penuntut umum dalam hal ini kejaksaan, kami dari pihak kepolisian memiliki pertimbangan lain demi menjaga agar situasi dan kondisi

⁴⁵Wawancara dengan Bapak Kombes Pol. Yohanes Wong Niti Harto Negoro, S.I.K., Direktur Samapta Bhayangkara (Sabhara) Polda Jambi, tanggal 3 September 2024.

kamtibmas tetap kondusif. Penegakan hukum tidak semata pada pelaksanaan Undang-Undang tetapi jauh dari itu kita juga harus mempertimbangan aspek manfaatnya terutama jika dikaitkan dengan aspek keamanan tentu menjadi pertimbangan yang utama”.⁴⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas, bahwa dari 10 sopir batu bara yang ditahan tersebut kesemuanya dibebaskan oleh pihak Kepolisian Polda Jambi karena adanya berbagai pertimbangan khusus dari kepolisian, pertimbangan khusus ini melalui diskresi kepolisian. Diskresi merupakan kewenangan polisi untuk mengambil keputusan atau memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan masalah pelanggaran hukum atau perkara pidana yang ditanganinya.

Sangatlah penting bahwa diskresi ini dapat dilakukan dengan benar dengan mempertimbangkan segala aspek atau hal-hal di atas disertai etika yang baik seperti yang diuraikan sebelumnya. Oleh karena itu, dengan diskresi ini maka tindakan yang diambil oleh Polisi harus benar secara hukum. Diskresi kepolisian pada dasarnya merupakan kewenangan kepolisian yang bersumber pada asas kewajiban umum kepolisian yaitu suatu asas yang memberikan kewenangan kepada pejabat kepolisian untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaiannya sendiri, dalam rangka kewajiban umumnya menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.

Diskresi kepolisian diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, yang menentukan bahwa untuk

⁴⁶Wawancara dengan Bripda Gilang Rizki Ramadhan, Anggota Samapta Bhayangkara (Sabhara) Polda Jambi yang menjadi Korban Aksi Demonstan, tanggal 5 September 2024.

kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Ketentuan tersebut mengandung maksud bahwa seorang anggota Polri yang melaksanakan tugasnya di tengah-tengah masyarakat seorang diri, harus mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaiannya sendiri apabila terjadi gangguan terhadap ketertiban dan keamanan umum atau bila timbul bahaya bagi ketertiban dan keamanan umum.

Pada dasarnya kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional yang dilindungi Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan: *“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”*.


Lebih lanjut, kemerdekaan berpendapat di muka umum tersebut diatur ke dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Demo yang dimaksud diasumsikan sebagai unjuk rasa atau demonstrasi, yang merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum (Pasal 1 angka 8 Perkapolri 7/2012).

Pasal 23 huruf e Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum kemudian

menyatakan bahwa kegiatan penyampaian pendapat di muka umum dinyatakan sebagai bentuk pelanggaran apabila berlangsung anarkis, yang disertai dengan tindak pidana atau kejahatan terhadap ketertiban umum, kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang, dan kejahatan terhadap penguasa umum.


Sedangkan anarkis yang dimaksud adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau terang-terangan oleh seseorang atau sekelompok orang yang bertentangan dengan norma hukum yang mengakibatkan kekacauan, membahayakan keamanan umum, mengancam keselamatan barang dan/atau jiwa, kerusakan fasilitas umum, atau hak milik orang lain.

Prosedur Penindakan Pelaku Anarkis saat Demonstrasi Pelaku pelanggaran dan perbuatan anarkis dapat ditindak secara hukum. Tindakan-tindakan yang dapat dilakukan mencakup:

- 
- a) Menghentikan tindakan anarkis melalui himbauan, persuasif, dan edukatif;
 - b) Menerapkan upaya paksa sebagai jalan terakhir setelah upaya persuasif gagal dilakukan;
 - c) Menerapkan penindakan hukum secara profesional, proporsional, dan sesuai yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi;
 - d) Dalam hal penindakan hukum tidak dapat dilakukan seketika, maka dilakukan upaya mengumpulkan bukti-bukti dan kegiatan dalam rangka mendukung upaya penindakan di kemudian hari; dan
 - e) Melakukan tindakan rehabilitasi dan konsolidasi situasi.

Akan tetapi, dalam hal penindakan hukum tidak dapat dilakukan seketika, dengan pertimbangan kemungkinan akan terjadi kerusuhan yang lebih luas atau dapat memicu kerusuhan massa, maka tindakan penegakan hukum tetap dilaksanakan setelah situasi kondisi memungkinkan dilakukan penindakan.

Selanjutnya, terdapat ketentuan-ketentuan yang perlu diperhatikan pihak kepolisian selama melakukan penanganan tindakan anarkis. Pelaku pelanggaran yang telah tertangkap harus diperlakukan secara manusiawi, tidak dilakukan tindakan kekerasan. Sementara itu, polisi yang melakukan tindakan upaya paksa harus menghindari terjadinya hal-hal yang kontra produktif, antara lain:

- 
- a) Tindakan aparat yang spontanitas dan emosional, mengejar pelaku, membalas melempar pelaku, menangkap dengan tindakan kekerasan, dan menghujat;
 - b) Keluar dari ikatan satuan atau formasi dan melakukan pengejaran massa secara perorangan;
 - c) Tidak patuh dan taat kepada perintah penanggungjawab pengamanan di lapangan sesuai tingkatannya;
 - d) Tindakan aparat yang melampaui kewenangannya;
 - e) Tindakan aparat yang melakukan kekerasan, penganiayaan, pelecehan, melanggar HAM; dan
 - f) Melakukan perbuatan lain yang melanggar ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum, dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu pasal yang dapat menjerat pelaku perusakan fasilitas umum adalah Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menentukan: Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap aparat kepolisian yang menjadi korban luka berat pada saat mengamankan demonstrasi adalah melakukan pertolongan pertama kepada rekan yang luka berat tersebut dengan bekerja sama dengan dokter atau tenaga medis lainnya yang terdekat dan biasanya telah disediakan di lokasi sebelumnya. Anggota kepolisian yang menjalankan tugas penanganan demonstrasi mendapatkan perlindungan hukum baik perlindungan yuridis maupun non yuridis. Perlindungan yuridis didapatkan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia Pasal 13, Pasal 14 ayat, Pasal 16 dan Pasal 16 yang terkait dengan tugas dan wewenang polisi. Selain itu ada juga perlindungan dari Pasal 212 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Adapun perlindungan non yuridis diberikan dengan berdasarkan pada beberapa aturan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2010 tentang Hak-Hak Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2015.
2. Salah satu bentuk menyampaikan pendapat didepan umum adalah demonstrasi, demonstrasi tidak selamanya berjalan dengan baik adakalanya demonstrasi berujung pada tindakan anarkis seperti merusak fasilitas umum milik pemerintah bahkan mengakibatkan luka-luka, dalam kondisi demikian kepolisian melakukan penyidikan terhadap para pelaku anarkis,

ada dua bentuk penyidikan yang dapat dilakukan terhadap para pelaku demonstrasi yang anarkis yaitu penyidikan perkara cepat diatur didalam Pasal 205 KUHAP dan penyidikan perkara biasa diatur didalam Pasal 1 butir 2 KUHAP. Selanjutnya dalam pelaksanaan penyidikan terhadap para pelaku demonstrasi yang anarkis di Kota Palu tidak berjalan dengan optimal hal tersebut dikarenakan adanya kendala-kendala dalam pelaksanaan penyidikan terhadap para pelaku demonstrasi anarkis, kendala-kendala tersebut diantaranya yaitu sulitnya menentukan pelaku utama (*plager*) pengrusakan dan faktor kepentingan keamanan.

B. Saran

1. Diharapkan kepada pemerintah atau para pembuat kebijakan, agar segera merumuskan, menyusun, dan mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Anggota Polri Dalam Melaksanakan Tugas. Sehingga tidak ada kekosongan hukum dalam melindungi anggota Polri yang menjadi korban pada saat bertugas, dan terjaminnya hak-hak asasi anggota Polri.
2. Dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pengamanan unjuk rasa seharusnya dibuatkan pengaturan tersendiri dalam undang-undang khusus agar menjamin kepastian hukum bagi aparat kepolisian yang menjadi korban luka berat pada saat mengamankan demonstrasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anton Tabah, *Polri Dalam Transisi Demokrasi*, Mitra Hardhasuma, Jakarta, 2002.
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993.
- Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Awaloedi Djamin, *Administasi Kepolisian Republik Indonesia: Kenyataan dan Harapan*, POLRI, Bandung, 2014.
- Budiman Tanuredjo, *Pasung Kebebasan: Menelisik kelahiran Undang-undang Unjuk Rasa*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta, 1991.
- CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2009.
- Hufon dan Sofyan Hadi, *Ilmu Negara Kontemporer: Telaah Teoritis Asal Mula, Tujuan dan Fungsi Negara, Negara Hukum dan Negara Demokrasi*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2016.
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Janedri M. Gaffar, *Demokrasi Konstitusional, Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, Konstitusi Press, Jakarta, 2012.
- Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2008.
- L.J Van Apeldorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramaita, Jakarta, 2004.
- Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoretis Dan Praktik*, Alumni, Bandung, 2012.
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1997.

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.

Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

Ramlan Surbakti, *Perekayasaan Sistem Pemilu Untuk Membangun Tata Politik Demokratis*, Kemitraan, Jakarta, 2008.

Sadjijono, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2006.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

_____, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003.

Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004.

Yulia Neta, *Hukum Ilmu Negara*, Percetakan Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2011.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181).